

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Lingkungan strategis dewasa ini telah menunjukkan banyak sekali dinamika peristiwa demi peristiwa seiring globalisasi yang terus berkembang. Fenomena ini telah menyebabkan berbagai dampak bagi negara-negara di dunia, terutama di bidang pertahanan dan keamanan. Bagi Indonesia sendiri, salah satu isu pertahanan yang paling menonjol adalah berkembangnya ancaman-ancaman non militer yang tidak lagi berupa agresi militer atau perang terbuka. Perdagangan manusia adalah salah satu jenis ancaman non-militer dan Indonesia berkewajiban dalam menjamin keamanan wilayahnya dari segala bentuk kejahatan. Hal ini tertuang di dalam landasan filosofis yang mendasari kepentingan nasional Indonesia yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara Indonesia bertujuan untuk membentuk sebuah pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Selanjutnya, perdagangan manusia dikategorikan sebagai *transnational crime* atau kejahatan lintas negara yang mengancam Lingkungan Strategis kawasan Asia Pasifik seperti yang tertulis di dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2015. Adapun tiga aspek utama pertahanan yang dijunjung oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yaitu kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Berkembangnya jaringan perdagangan manusia di era globalisasi saat ini tentunya sangat mengancam ketiga aspek tersebut. Sebagai catatan, kejahatan perdagangan manusia di era globalisasi sebagian besar dilakukan oleh jaringan kelompok-kelompok pelaku kejahatan lintas negara secara terencana dan sistematis, yang selanjutnya tindak kejahatan ini disebut sebagai

*Transnational Organized Crime* atau kejahatan lintas negara terorganisir.

Jika berbicara mengenai perdagangan manusia, dibutuhkan penjelasan mengenai arti dan perbedaan dari dua terminologi yang saling berkaitan yakni *human trafficking* dan *people smuggling*. *Human trafficking* biasanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi perdagangan manusia, mengacu kepada perbudakan modern yang melibatkan eksploitasi pria, wanita, bahkan anak-anak untuk tujuan memperkerjakan mereka secara paksa. Sedangkan *people smuggling* atau penyelundupan orang melibatkan penyediaan layanan seperti dokumen-dokumen transportasi kepada orang yang secara sengaja berusaha masuk ke negara lain secara ilegal. Maka dari itu, *people smuggling* dianggap sebagai kejahatan terhadap negara dan *human trafficking* merupakan kejahatan terhadap individu (HSTC, 2013). Penelitian ini hanya membahas tentang *human trafficking*, karena lingkup penelitian ini hanya dibatasi pada industri perikanan saja dan bentuk-bentuk kejahatan yang kian terjadi dalam industri tersebut digolongkan sebagai *human trafficking* atau perdagangan manusia (IOM, 2016).

Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2000 untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Manusia mendefinisikan perdagangan manusia sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyimpanan atau penerimaan orang, melalui ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau tunjangan untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.

Industri perikanan adalah salah satu industri terbesar yang dimiliki oleh Indonesia dan merupakan sarana negara dalam pemberdayaan sumber daya kemaritiman. Sebagaimana yang tertuang di



Kasus perdagangan tenaga kerja asing di perairan Benjina dan Ambon yang terungkap secara besar-besaran pada tahun 2014 lalu merupakan sebuah gambaran nyata tentang luasnya lingkup *IUU fishing* yang bersifat lintas negara. Lebih dari 1.000 Anak Buah Kapal (ABK) asing yang diperdagangkan, yang berasal dari berbagai negara seperti Kamboja, Myanmar, Thailand, dan Laos. Para tenaga kerja tersebut sebagian besar dengan diperdaya, dan dipaksa untuk bekerja lebih dari 20 jam per hari di atas kapal di tengah laut, hampir mustahil bagi mereka untuk melarikan diri (IOM, 2016). Jumlah korban perdagangan dan kerja paksa ABK dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan *International Organization for Migration* (IOM) dari tahun 2011-2014 berkisar di angka 124 korban tiap tahunnya. Namun, pada tahun 2015 jumlah tersebut tiba-tiba meledak menjadi 1.222 korban (IOM, 2016). Hal ini merupakan sebuah bukti kurang memadainya aturan-aturan dari industri perikanan serta kurangnya perlindungan atas kondisi kerja di kapal dan pabrik pengolahan ikan.

Selain digolongkan sebagai kejahatan lintas negara terorganisir, perdagangan manusia yang menimpa para ABK ini juga digolongkan sebagai tindakan *IUU fishing (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing)*. *IUU fishing* juga merupakan isu keamanan maritim yang bersifat multi-dimensi. Banyak aspek yang terlibat di dalamnya, yaitu tidak hanya berbentuk pelanggaran kedaulatan dan kepemilikan sumber daya maritim saja, tetapi juga berbentuk kejahatan lintas negara terorganisir. Jadi, *IUU fishing* dan kejahatan lintas negara terorganisir adalah hal yang sangat berkorelasi. Pernyataan ini diperjuangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti pada Konferensi PBB yang digelar di New York, 5-9 Juni 2017 lalu, bahwa *IUU fishing* adalah kejahatan lintas negara, dan jika negara-negara di dunia memiliki persepsi yang sama, maka akan mudah bagi negara-negara tersebut untuk saling bekerjasama dalam penanganannya (Tisnadibrata, 2017).

Fenomena kejahatan ini terjadi bukan tanpa sebab, karena perdagangan manusia di industri perikanan ini ternyata sangat berkaitan

dengan banyaknya permintaan pasar, yang kemudian berdampak kepada penangkapan ikan secara berlebihan dan secara ilegal. Produk-produk perikanan adalah komoditas yang paling banyak diperdagangkan di dunia. Data FAO menunjukkan bahwa pada tahun 2010 terdapat 57 juta ton ikan yang memasuki pasar global dengan nilai ekspor hingga US\$ 125 miliar, dan terus meningkat dalam kurun 10 tahun terakhir (IOM, 2016).

Permintaan pasar akan ikan yang terus meningkat hingga sekarang, tidak diikuti oleh ketersediaan sumber daya perikanan yang memadai, dan inilah yang menjadi pokok permasalahannya. Jumlah ikan menurun dan habis di beberapa wilayah penangkapan ikan, lantas, para nelayan tradisional mengalami kesulitan menangkap ikan. Dengan latar belakang pendidikan yang minim serta kebutuhan untuk mencari nafkah, mereka terpaksa bekerja menjadi awak kapal penangkap ikan. Kondisi rentan mereka ini dimanfaatkan oleh para jaringan pelaku kejahatan lintas negara untuk diperdagangkan dan disiksa hingga cedera bahkan meninggal dunia.

Kabinet Indonesia di bawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo kini menyadari bahwa Indonesia tidak boleh lagi menutup mata. Salah satu bukti keseriusan pemerintah dalam menyikapi kejahatan-kejahatan yang terjadi di sektor perikanan ini adalah dibentuknya Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal, atau yang kerap disebut dengan nama Satgas 115. Satgas tersebut diresmikan oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2015. Susi Pudjiastuti selaku Menteri Kelautan dan Perikanan RI membawahi langsung berbagai unsur dalam Satgas ini, yang mana adalah KKP, TNI AL, Bakamla, Polri, dan Kejaksaan (Agustinus, 2015).

Untuk penanggulangan perdagangan manusia bagi para pekerja, landasan hukum akan jaminan perlindungan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak telah terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (2) tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Selanjutnya, pengaturan pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia diterbitkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 dan di

dalam pasal 59 Ayat (1), terdapat ketentuan bahwa Indonesia wajib melaksanakan kerja sama internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral, sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia.

KKP juga telah menetapkan beberapa kebijakan terkait diatas tiga pilar utama yang menjadi misi pelaksanaan tugas mereka, yakni kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Berdasarkan ketiga pilar tersebut, lahir beberapa kebijakan seperti moratorium (penghentian sementara) kapal-kapal penangkap ikan, dan evaluasi pembangunan kapal-kapal ikan Indonesia di luar negeri (Susi Pudjiastuti dalam IOM, 2016). Selanjutnya, pada tanggal 10 Desember tahun 2015, tepatnya pada hari HAM Internasional, KKP telah menetapkan Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2015 tentang Sistem dan Sertifikasi HAM pada Usaha Perikanan. Peraturan ini mengharuskan para pengusaha perikanan untuk patuh terhadap standar perlindungan HAM dalam menjalankan usahanya, termasuk dalam izin dan operasional penangkapan ikan.

Tidak hanya itu saja, KKP kembali menerbitkan regulasi nasional terkait perlindungan HAM berupa Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan No. 42/2016, yang menjadi instrumen hukum untuk memastikan awak kapal perikanan memiliki kompetensi yang layak untuk bekerja. Hal ini akan memudahkan untuk memantau kemungkinan tindakan pemalsuan kontrak, dokumen, jeratan hutang, yang mana akan menekan kemungkinan terjadinya kejahatan perdagangan manusia. Kemudian, KKP kembali menerbitkan Permen pada tahun 2017, yaitu Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan No. 2/2017 yang menjadi acuan persyaratan dan mekanisme sertifikasi HAM pada usaha perikanan yang sudah ditetapkan.

Tindak kejahatan *IUU fishing* yang kompleks dan melibatkan beberapa negara seperti perdagangan manusia ini membutuhkan kerja sama pertahanan dan keamanan melalui jalur diplomasi. Diplomasi dapat diartikan sebagai alat yang dimiliki negara untuk menjalankan misi dan

kepentingan tanpa menggunakan cara-cara kekerasan (Griffiths & O'Callaghan, 2002). Berdasarkan Konvensi Wina tahun 1961 (dalam Wibisono, 2016) tentang hubungan diplomatik, fungsi diplomatik yang diwenangkan kepada delegasi meliputi empat hal, yaitu mewakili negara (*representing*), melindungi kepentingan negara (*protecting*), melakukan negosiasi dengan pemerintah negara lain (*negotiating*), memastikan penerapan hukum dan memberikan laporan pada negara (*ascertaining*), dan memperkenalkan hubungan baik antar negara (*promoting*). Wibisono (2016) juga melanjutkan bahwa selain fungsi-fungsi di atas, diplomasi juga memiliki beberapa tujuan fundamental. Tujuan-tujuan yang dimaksud adalah membangun hubungan eksternal yang kuat, menciptakan jaringan kemitraan dan aliansi, memaksimalkan keuntungan sendiri juga menguntungkan pihak yang terlibat kerja sama, serta mencapai kepentingan nasional suatu negara tetapi sejalan dengan norma-norma internasional.

Diplomasi yang khusus dilakukan untuk penyelesaian isu-isu pertahanan dan keamanan disebut dengan diplomasi pertahanan. Secara teori, diplomasi pertahanan dapat diartikan sebagai seluruh kegiatan diplomatik yang berkaitan dengan keamanan nasional dan kegiatan-kegiatan militer (Yasuhiro, 2006). Peran diplomasi pertahanan suatu negara adalah sebagai pembangun hubungan antar negara yang dilakukan untuk mengurangi ketidakpastian di dalam lingkungan internasional. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, yang mana salah satunya adalah CBM (Multazam, 2010).

CBM atau pembangunan hubungan baik dan rasa saling percaya ditujukan untuk menurunkan ketegangan yang terjadi antar satu negara dengan negara-negara lain. Dalam penelitian ini, CBM difokuskan pada diplomasi pertahanan Indonesia kepada negara-negara yang juga mengalami ancaman kejahatan *IUU fishing* juga seperti Indonesia, contohnya adalah negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Menurut Idil Syawfi (dalam Multazam, 2010), terdapat beberapa implementasi diplomasi pertahanan dalam kerangka CBM antara lain adalah kunjungan

kenegaraan, dialog dan konsultasi, saling tukar informasi strategis, deklarasi kerja sama strategis, dan lain sebagainya.

Contoh diplomasi pertahanan dalam kerangka CBM yang telah dilaksanakan oleh Indonesia adalah *Asean Foreigner Ministers' Meeting on Transnational Crime* (AMMTC). Pada pertemuan AMMTC yang ke-10 pada tahun 2015 di Malaysia lalu, Indonesia mendorong AMMTC untuk menjadi forum bagi perumusan upaya penanganan dan upaya pencegahan, sebagai solusi bagi kejahatan penangkapan ikan ilegal di perairan di Asia Tenggara (Putra, 2017). Kemudian dilanjutkan pada pertemuan AMMTC yang ke-11, Indonesia juga memberi usulan untuk meningkatkan pengawasan di lintas kawasan regional (Lukman, 2017), dan Indonesia memfinalisasi proses ratifikasi Konvensi *ASEAN Convention Against Trafficking in Person* (ACATIP) untuk melengkapi upaya yang telah dilakukan selama ini dalam memberantas kejahatan perdagangan manusia serta penyelundupan orang (Kemlu, 2017). Melalui hal tersebut, dapat dilihat bahwa Indonesia berusaha untuk membangun persepsi kepentingan bersama dengan negara-negara di ASEAN, yaitu memberantas kejahatan penangkapan ikan ilegal bersama-sama.

Selain dalam forum regional seperti AMMTC, diplomasi pertahanan untuk CBM juga telah dilaksanakan di tingkat bilateral, seperti penjalinan kerja sama keamanan dengan Malaysia, Filipina, dan Australia yang berupa Patroli Terkoordinasi di perairan perbatasan (Ardian, komunikasi personal, 6 September 2017). Selain itu, Indonesia juga melakukan kunjungan-kunjungan kenegaraan dan mencapai kesepakatan dalam menjalin kerja sama keamanan dengan beberapa negara seperti Malaysia, Norwegia, Amerika Serikat, dan lain-lain.

Sedangkan, diplomasi HAM didefinisikan sebagai pemakaian instrumen-instrumen politik luar negeri untuk tujuan mempromosikan HAM, serta memakai isu-isu HAM untuk mengejar tujuan-tujuan politik luar negeri (Mullerson, 1997). Kepentingan dilaksanakannya diplomasi HAM dalam hal ini diverifikasi oleh pernyataan Wakil Menteri Luar Negeri RI, Abdurrachman Mohammad Fachir. Wamenlu menyebutkan bahwa

terdapat dua aspek utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kerja sama internasional untuk kasus perdagangan manusia, yakni HAM dan hukum (Abdurrahman M. Fachir, komunikasi personal, 12 Desember 2017).

Diplomasi HAM oleh Indonesia juga hendaknya dilakukan dalam berbagai tingkatan, mulai dari bilateral, regional, hingga multilateral. Di lingkup multilateral, contohnya, terdapat konferensi internasional yang diinisiasi oleh Indonesia dengan tajuk *International Conference on Human Rights Protection in the Fishing Industry* pada tanggal 27 Maret 2017 di Jakarta (Nusantara, 2017). Selanjutnya, di New York tepatnya pada tanggal 5-9 Juni 2017 lalu, Indonesia telah menunjukkan partisipasi aktifnya dalam konferensi PBB. Indonesia mengajak seluruh dunia untuk atasi kejahatan lintas negara dan Indonesia mengharapkan peningkatan kesadaran dari masyarakat internasional akan pentingnya penanganan kejahatan perikanan, termasuk perdagangan manusia yang menimpa para ABK (Bayu V. I. Yanti, komunikasi personal, 29 September 2017). Pada ranah regional, inisiatif Indonesia terlihat dalam penggelaran *ASEAN Workshop on Human Trafficking and Forced Labor in the Fishing Industry* di Jakarta, tanggal 15-16 Agustus 2016 lalu (Oktara, 2016).

Selain adanya peran dari lembaga-lembaga pemerintahan, dibutuhkan juga peran dari organisasi internasional (IGOs) yang bergerak di bidang ketenagakerjaan dan HAM. Perspektif Indonesia yang sangat menghargai kedudukan hukum dan norma internasional, yang mana hal ini merupakan pemikiran dari teori konstruktivisme, membuat negara ini kian mengoptimalkan ruang gerak kolaborasinya dengan berbagai IGOs. IGOs yang dimaksud diantaranya adalah *International Organization for Migration* (IOM), *United Nations on Drugs and Crime* (UNODC), *United Nations Human Rights Council* (UNHRC), *International Labour Organization* (ILO), dan lain sebagainya. IOM merupakan organisasi yang telah menjalin hubungan baik dengan Indonesia selama bertahun-tahun dan paling berperan dalam penanganan perdagangan manusia di industri perikanan. Bahkan pada tahun 2016 lalu, KKP dan IOM telah

meluncurkan laporan resmi tentang praktik perdagangan manusia yang terjadi di perairan domestik dan di industri perikanan Indonesia. Hal ini merupakan sebuah bentuk dari keselarasan visi dan misi pemerintah dan IGO untuk memerangi praktik keji tersebut.

Selain IOM, Indonesia juga mendapatkan beberapa bantuan di bidang keamanan dari *International Police* (INTERPOL) dan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC). Kerja sama antar Indonesia dan IOM, serta bantuan yang didapatkan Indonesia dari INTERPOL dan UNODC adalah buah hasil diplomasi Indonesia menggunakan paradigma liberalisme institusional, yang berpendapat bahwa institusi atau organisasi internasional dapat meningkatkan dan membantu kerja sama antar negara (Jackson & Sørensen, 2006).

Pada akhirnya, upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mengantar Indonesia menuju perwujudan parameter peningkatan kemampuan pertahanan dan keamanan yang diinginkan oleh Indonesia. Parameter tersebut disebut dengan 3A + 1A, yang tersusun dari empat bagian, yakni *ability to detect* atau kemampuan untuk mendeteksi, *ability to respond* atau kemampuan untuk merespon, *ability to punish* atau kemampuan untuk menegakan hukum, dan *ability to build perception* atau kemampuan untuk membangun persepsi bersama. Digagas oleh Wasserman pada tahun 2008, sekarang parameter 3A + 1A menjadi sasaran pemerintah Indonesia untuk mewujudkan visinya menjadi negara Poros Maritim Dunia dan mewujudkan keberlangsungan industri perikanan Indonesia yang berbasis *good governance* (Santosa, 2017).

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah kurangnya peningkatan upaya diplomasi Indonesia dalam penanganan kejahatan lintas negara dalam lingkup *IUU fishing*. Hal ini terbukti dari masih banyaknya kasus kejahatan perdagangan manusia di dalam industri perikanan Indonesia yang terjadi di dalam wilayah kedaulatan negara.

Berikutnya, rumusan masalah tersebut dieksekusi melalui dua bidang diplomasi Indonesia, diplomasi pertahanan dan diplomasi HAM.

Aspek diplomasi pertahanan Indonesia yang harus ditingkatkan adalah implementasi-implementasi CBM Indonesia dengan berbagai negara dan berbagai organisasi internasional. Pernyataan tersebut berlandaskan fakta bahwa kebijakan-kebijakan pertahanan Indonesia dalam memerangi *IUU fishing* beresiko dalam memancing ketegangan dalam politik internasional. Seperti kebijakan penenggelaman kapal yang pernah mengundang reaksi protes dari Malaysia (Hanggoro, 2015), serta kebijakan moratorium yang menghasilkan banyak temuan pelanggaran HAM di kapal-kapal milik Thailand dan berakhir di meja hijau Indonesia (Maria A. Nareswari, komunikasi personal, 26 September 2017).

Dari sisi diplomasi HAM, hal yang patut diingat sebagai motivasi adalah fakta bahwa *IUU fishing* belum diakui oleh PBB dan masyarakat internasional sepenuhnya sebagai kejahatan lintas negara. Hal ini dikarenakan agensi-agensi PBB di seluruh dunia mempunyai pandangan berbeda tentang apa saja yang termasuk di dalam kejahatan lintas negara. Dari fakta tersebut, maka peningkatan diplomasi HAM untuk perdagangan manusia di industri perikanan Indonesia dilakukan dengan cara dua hal: pembangunan persepsi bersama akan HAM di lingkup *IUU fishing* dan penegakan hukum untuk kejahatan HAM di lingkup *IUU fishing* pula.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian yang digunakan adalah:

1. Bagaimana diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia dapat menanggulangi perdagangan manusia di dalam industri perikanan Indonesia?
2. Bagaimana diplomasi HAM yang dilakukan oleh Indonesia dapat menanggulangi perdagangan manusia di dalam industri perikanan Indonesia?

### 1.3 Tujuan dan Signifikansi

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia dapat menanggulangi perdagangan manusia di industri perikanan Indonesia.
2. Untuk menganalisis bagaimana diplomasi HAM yang dilakukan oleh Indonesia dapat menanggulangi perdagangan manusia di industri perikanan Indonesia.

Kemudian, signifikansi penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan *feedback* yang baik untuk seluruh *stakeholders* yang terlibat. *Stakeholders* yang dimaksud adalah pihak-pihak dalam lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab melindungi keberlangsungan hidup para nelayan dan ABK, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk terus membangun upaya-upaya hubungan antar negara. Selain itu, penelitian ini juga memiliki signifikansi sebagai gambaran bagi para akademisi mengenai upaya-upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam bidang keamanan dan HAM, khususnya dalam pemberantasan praktik perdagangan manusia di sektor perikanan Indonesia.

Selain itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan kajian bagi para pembaca mengenai implementasi kerja sama internasional terkait keamanan individu. Selanjutnya, dapat diketahui apa saja tantangan dan kendala yang mungkin timbul dalam prosesnya agar dapat dikaji kekurangan serta dicari solusinya, hingga menjadi tambahan pengetahuan yang bermanfaat bagi seluruh pembaca.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1.4.1 Aspek Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan akademis bagi para *stakeholders* dalam melaksanakan diplomasi pertahanan dan diplomasi HAM, baik dengan negara maupun dengan unit

internasional lain, agar memiliki kerangka teoretis yang kuat. Selain itu, bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat digunakan untuk referensi pembelajaran.

#### **1.4.2 Aspek Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ide bagi pengembangan upaya diplomasi dan kaitannya dengan *IUU fishing*, kejahatan lintas negara, dan isu-isu keamanan individu lainnya. Kemudian, penelitian ini juga bisa menjadi bahan diskusi untuk penelitian sebidang selanjutnya. Pada akhirnya, tentunya manfaat penelitian ini ditujukan untuk para *stakeholders* yang berwenang dalam implementasi berbagai diplomasi pertahanan dan diplomasi HAM.

#### **1.5 Ruang Lingkup dan Gambaran Desain Penelitian**

Penelitian ini dibatasi pada lingkup perdagangan manusia dalam industri perikanan sebagai kejahatan lintas negara terorganisir (*Transnational Organized Crime*) dan kejahatan *IUU fishing*. Kejahatan lintas negara terorganisir didefinisikan sebagai kejahatan yang terkoordinasi di seluruh perbatasan nasional, yang melibatkan kelompok atau jaringan individu yang bekerja di lebih dari satu negara untuk merencanakan dan melaksanakan usaha bisnis ilegal (Voronin, 2000). Perdagangan manusia dalam industri perikanan juga digolongkan sebagai *IUU fishing* karena proses penangkapan ikan yang melibatkan perdagangan manusia dan praktik perbudakan adalah bentuk pelanggaran hukum perikanan Indonesia.

Sebagai penanggulangannya, penelitian ini hanya dibatasi pada lingkup diplomasi pertahanan dan diplomasi HAM saja. Implementasi diplomasi pertahanan yang dilakukan adalah CBM, yang berupa kunjungan kenegaraan, dialog dan konsultasi, saling tukar informasi strategis, deklarasi kerja sama strategis, dan sebagainya (Multazam, 2010). Sedangkan, diplomasi HAM yang dilakukan melalui penyampaian isu HAM kepada masyarakat internasional melalui berbagai forum, dan memberi penekanan kepada aspek penanganan hukumnya.

Terdapat banyak *stakeholders* yang berwenang dalam penanganan kejahatan lintas negara terorganisir dalam lingkup *IUU fishing*. Namun, sumber data primer penelitian hanya meliputi perwakilan dari lima badan *stakeholders* saja, dengan tujuh orang narasumber, berdasarkan kepentingan dan perannya masing-masing. Para narasumber yang dimaksud adalah perwakilan dari Satuan Tugas 115, KKP, Kemlu, Kemhan, dan TNI AL. Namun dengan jumlah tersebut, data primer yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti sudah dirasa cukup.

Berikut sistematika penulisan penelitian, sesuai dengan pedoman penulisan tesis di Universitas Pertahanan. Tesis dibagi ke dalam lima bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran, metode penelitian, analisis data dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Adapun perincian isi masing-masing bab.

*Bab 1 Pendahuluan*, bab ini terdiri dari lima subbab yaitu latar belakang yang membahas tentang fenomena perdagangan manusia di industri perikanan Indonesia serta beberapa penjelasan tentang diplomasi pertahanan dan diplomasi HAM sebagai penanggulangannya; Rumusan masalah tentang apa saja hal-hal yang harus dilakukan dalam mengoptimalkan diplomasi pertahanan dan diplomasi HAM Indonesia; Tujuan dan signifikansi penelitian yang ingin dicapai; Manfaat penelitian yang diharapkan dapat diberikan melalui penyusunan tesis ini, serta; Ruang lingkup dan gambaran desain penelitian.

*Bab 2 Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran*, bab ini terdiri dari tiga subbab yaitu tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran. Isi dari tinjauan pustaka adalah penjelasan dari teori dan konsep yang relevan dengan pembahasan tesis, seperti konsep keamanan individu, konsep diplomasi pertahanan, konsep diplomasi HAM, teori konstruktivisme, dan teori liberalisme institusional; Penelitian terdahulu berisi bahasan tentang penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya dan digunakan sebagai acuan dan pembanding penelitian ini; Kerangka pemikiran berisi tentang rangkaian penalaran logika yang digunakan peneliti dalam menganalisa penelitian.

*Bab 3 Metode Penelitian*, bab ini terdiri dari tujuh subbab, yaitu desain penelitian yang berisi penjelasan tentang pendekatan penelitian kualitatif; Sumber data/subjek/objek penelitian berisi tentang jenis sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder, subjek penelitian adalah perwakilan dari lembaga terkait seperti Satgas 115, KKP, Kemlu, Kemhan, dan TNI AL, objek penelitian adalah diplomasi pertahanan, diplomasi HAM Indonesia, serta *IUU fishing* bagi Indonesia; Teknik pengumpulan dan pengujian keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber data; Teknik analisis data dilakukan dengan cara kondensasi data, penyajian data, dan pembentukan kesimpulan; Prosedur penelitian berisi tentang langkah-langkah yang dilakukan dengan instrumen-instrumen penelitian yang ada; Jadwal penelitian berisi tentang paparan jadwal dilaksanakannya penelitian ini dari awal hingga wisuda kelulusan.

*Bab 4 Analisis Data dan Pembahasan*, terdiri dari beberapa subbab seperti gambaran umum, analisis data hasil penelitian, dan pembahasan. Di dalam gambaran umum, penelitian ini akan menjelaskan tentang tiga objek penelitian, yakni diplomasi pertahanan Indonesia, diplomasi HAM Indonesia, dan *IUU fishing* bagi Indonesia. Analisis data berupa paparan data primer dan sekunder yang dikumpulkan dari penelitian yang telah dilakukan. Dilanjutkan dengan subbab pembahasan, yang merupakan uraian data-data yang disusun untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui teori dan konsep yang digunakan. Dalam subbab pembahasan digambarkan bahwa Indonesia memandang perdagangan manusia ini sebagai permasalahan keamanan individu, dan optimalisasi upaya diplomasi secara nyata memang diperlukan. Kemudian, Indonesia mengutamakan penjalinan kerja sama internasional dan memandang hal tersebut sebagai sebuah solusi. Kerja sama yang dibangun berlandaskan norma internasional, juga melibatkan beberapa organisasi internasional yang mana terbukti menunjukkan signifikansi. Hal tersebut akan dijelaskan dengan teori konstruktivisme dan teori liberalisme institusional. Langkah kerja sama yang ditekankan yaitu diplomasi

pertahanan dan diplomasi HAM, yang akan dijelaskan melalui konsep diplomasi pertahanan dan konsep diplomasi HAM.

*Bab 5 Kesimpulan dan Saran*, pada akhir penelitian ini, kesimpulan dari seluruh penelitian ini akan merangkum berbagai analisa data dan pembahasan yang telah dilakukan. Selain itu, beberapa saran juga akan menjadi hasil dari penelitian agar *stakeholders* dan para akademisi yang memiliki kepentingan di ranah penelitian ini dapat mengambil manfaatnya. Pada akhirnya, optimalisasi penerapan diplomasi pertahanan dan diplomasi HAM yang dilakukan Indonesia diharapkan dapat benar-benar menjadi solusi bagi penanggulangan perdagangan manusia dalam industri perikanan, bahkan juga di industri-industri Indonesia lainnya.